



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Sbh
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Suleman Hasibuan Bin Sarbuan Hasibuan, lahir di Aek Bargot tanggal 28 Juli 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I;

Naingin Khoiriah Lahagu Binti Muslim Lahagu, lahir di Siundol Julu tanggal 07 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II;

Susunan persidangan :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. M. Saifuddin, S.H.I. | Sebagai Ketua Majelis |
| 2. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I | Sebagai Hakim Anggota |
| 3. Tayep Suparli, S.Sy | Sebagai Hakim Anggota |
| Muhammad Sarkawi, S.H.I. | Sebagai Panitera Pengganti |

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas Pemohon I Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Sbh, tanggal 19 Maret 2021 dan relaas Pemohon II Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Sbh, tanggal 19 Maret 2021 yang telah disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sibuhuan kepada Pemohon I, dan Pemohon II kemudian relaas-relaas tersebut dinyatakan sah dan patut oleh Ketua Majelis;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata ...;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 16 Maret 2021;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut;

Kepada Pemohon I dan Pemohon II
Apakah ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan saudara ?

Apakah masih ada lagi yang akan saudara sampaikan atau ajukan ?
Tidak ada lagi

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan alat bukti surat, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan bukti surat berupa

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1221012807940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Padang Lawas tanggal 06 Juni 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1221014709930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Padang Lawas tanggal 06 Juni 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bukti tersebut sebagai berikut : _____



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksinya, lalu saksi pertama dipanggil masuk ke ruangan persidangan dan saksi mengaku bernama :

...,

Saksi kemudian mengangkat sumpah menurut agama Islam sebagai berikut : *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain dari pada yang sebenarnya"* , kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

Apakah saudara kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan juga Pemohon II karena saya adalah ...;

Apakah saudara tahu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saya tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

Apakah saudara hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ?

Saya ...;

Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan cara agama Islam;

Siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah pada saat itu ?

Yang menjadi wali nikah adalah ayah



kandung Pemohon II yang bernama Muslim Lahagu ... sedangkan saksi nikah nya adalah Sardinan Hasibuan dan Safiruddin Srg;

Apakah yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar tunai

Apakah ada halangan menurut hukum dan menurut agama Islam yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak sah ?

Tidak ada;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah ?

Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Apakah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dikaruniai keturunan ?

Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Puspita Sari Hasibuan Binti Suleman Hasibuan
2. Dilan Salman Hasibuan Bin Suleman Hasibuan;

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain ?

Tidak pernah;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah murtad selama mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pernikahan ?

Tidak pernah;

Apakah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Setahu saya tidak ada;

Apakah saudara tahu tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ?

Tahu, yaitu untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;;

Apakah masih ada yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada;

Selanjutnya saksi kedua dipanggil masuk ke ruangan persidangan dan masuklah saksi yang atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama:

...

Saksi kemudian mengangkat sumpah menurut agama Islam sebagai berikut : *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari pada yang sebenarnya"*, kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya adalah;

Apakah hubungan Pemohon I dengan Pemohon II ?

Yang saya ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Desa Siundol Julu, Kecamatan
Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

Apakah saudara hadir pada
pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II ?

Saya ...;

Bagaimana tata cara pelaksanaan
pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II ?

Pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II dilakukan dengan cara
agama Islam;

Siapa yang menjadi wali nikah dan
saksi nikah pada saat itu ?

Yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon II yang bernama
Muslim Lahagu ... sedangkan saksi
nikahnya adalah Sardinan Hasibuan
dan Safiruddin Srg;

Apakah yang menjadi mahar pada
pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II ?

Maharnya adalah berupa uang
sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) dibayar tunai

Apa status Pemohon I dan Pemohon II
ketika mereka menikah ?

Pemohon I berstatus jejak dan
Pemohon II berstatus perawan;

Bagaimana kehidupan rumah tangga
antara Pemohon I dan Pemohon II
yang saudara ketahui ?

Rumah tangga mereka penuh dengan
kerukunan dan keharmonisan;

Apakah dari pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II ada dikaruniai
keturunan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Puspita Sari Hasibuan Binti Suleman Hasibuan
2. Dilan Salman Hasibuan Bin Suleman Hasibuan;

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain ?

Tidak pernah;

Apakah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Setahu saya tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah murtad selama mereka menjalani rumah tangga mereka ?

Tidak pernah;

Apakah saudara tahu tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ?

Tahu, yaitu untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;;

Apakah masih ada yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada;

Setelah kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap berkas perkara Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Sbh dianggap telah cukup,

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan ruang sidang;

Setelah Musyawarah Majelis Hakim selesai kemudian skors sidang dicabut dan Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. ...

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

M. Saifuddin, S.H.I.